



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 660.1/Kep.265 -DLH/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN TAPAK TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BATU BAKO DI BLOK
BATU BAKO KELURAHAN SUMBER KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Konservasi Sumber Daya Alam dan Konservasi Pelestarian Alam di Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau;
- b. bahwa untuk upaya penyediaan ruang terbuka hijau yang memberikan fungsi memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, antara lain untuk peresapan air, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlu disediakan lahan untuk Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tapak Taman Keanekaragaman Hayati Batu Bako di Blok Batu Bako Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
11. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 522.32/ Kep.570-SDA/2016 Tentang Taman Hutan Raya (TAHURA) Lokasi Blok Batu Baok Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tapak Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Batu Baok Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dengan luas lahan 10,5 Ha (Sepuluh Koma Lima) hektar yang berlokasi di Blok Batu Baok Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berisikan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi, dengan Peta Lokasi Taman Kehati Batu Baok Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Keputusan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Penetapan Tapak ini Batal Demi Hukum Apabila :
a. terjadi perubahan/pemindahan Subjek Hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
b. syarat-syarat dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dipenuhi; dan
c. pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana awal dan tujuan pemberian Penetapan Lokasi.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 522.32/Kep.570-SDA/ 2016, tentang Penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA) Blok Batu Baok Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 660.1/Kep.265-DLH/2022
TANGGAL : 6 Juni 2022
TENTANG : PENETAPAN TAPAK TAMAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI BATU BAOK DI BLOK BATU BAOK
KELURAHAN SUMBER KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON

PETA LOKASI TAMAN KEHATI BATU BAOK KABUPATEN CIREBON

